

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perbankan syariah sudah sangat berkembang di Indonesia. bank syariah ikut serta dalam memacu perkembangan ekonomi di Indonesia. Bank syariah mempunyai prinsip untuk menjalin kerjasama dengan para nasabah agar mendapatkan manfaat agar berguna bagi kedua belah pihak yang telah disepakati. Perbankan syariah juga telah diatur dalam UU NO. 21 tahun 2008 yaitu bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurutnya jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Keberlangsungan sistem ekonomi bergantung kepada kepercayaan masyarakat yang merupakan *stakeholder* yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Perbankan syariah dalam istilah *internasional* dikenal sebagai *islamic banking* atau perbankan tanpa bunga (*interest-free banking*). Istilah perbankan

yang tidak terlepas dari asal-usul sistem perbankan syariah yang awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan agar kegiatan keuangan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya berkaitan dengan larangan praktek riba, kegiatan yang bersifat *spekulatif*, pelanggaran prinsip-prinsip keadilan serta penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan yang tidak merusak moral dan halal secara syariah (Hendratmoko 2012).

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah”. Lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memperoleh dasar hukum yang khusus dan lebih kuat serta lebih tegas (Sjahdeini, 2014).

Menurut Wibisono dalam Ali (Syukron 2013) UU perbankan syariah (UU PS) yang memuat 70 pasal memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberi keyakinan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, larangan bagi bank syariah dan UUS,

kerahasiaan bank, serta penyelesaian sengketa. Kedua, menjamin kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Hal ini terlihat dari ketentuan kegiatan usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, penegasan kewenangan fatwa syariah oleh MUI, kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah (DPS) di setiap bank syariah dan UUS, serta Komite Pengawas Syariah di Bank Indonesia (BI). Ketiga, menjamin “*stabilitas sistem*”. Hal ini terlihat dari diadopsinya 25 *basel core principles for effective banking supervision* seperti ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan, pemegang saham pengendali, tata kelola, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan resiko serta pembinaan dan pengawasan. Semangat “*stabilitas sistem*” ini semakin terlihat jelas dengan adanya ketentuan tentang sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Lahirnya bank syariah telah membawa dampak positif dalam khazanah perbankan di Indonesia. Dengan keberadaan perbankan syariah ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu memberikan pelayanan jasa perbankan atau lembaga keuangan yang bersih dari riba serta menjadi institusi yang lebih baik. Jasa perbankan telah membantu dalam mempermudah pertukaran dan membantu pembentukan modal bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia, (Siti ch fadjriah, dalam Sjahdeini 2014) pertumbuhan industri perbankan syariah terbilang sangat fantastik meskipun ada sejumlah kendala utama. Perbankan syariah tumbuh rata-rata 30%-40%, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya sekitar 12%.

Kehadiran bank syari'ah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Sebagaimana disinyalir oleh para ekonom muslim, ada dua alasan utama mengenai latar belakang berdirinya bank syari'ah, yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional itu hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama islam tetapi juga oleh agama samawa lainnya; (2) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan dan dapat menimbulkan rasa mementingkan diri sendiri (*selfishness*). Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar (Sjahdeini:dalam Rahmawaty)

Sejatinya masyarakat muslim yang menggunakan jasa perbankan menganggap bahwa bunga adalah riba. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَأَذْنُوبًا بَحْرَبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),

maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”(QS. Al Baqarah: 278- 279).

Fatwa MUI No 1 tahun 2004 tentang keharaman bunga bank yang menyamakan antara bunga dengan riba, menjadi penegas bagi eksistensi perkembangan perbankan syariah kedepan. Fatwa ini diharapkan mampu memajukan industri perbankan syariah, karena memacu perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan akses layanannya. Fatwa ini juga diharapkan bisa memotivasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya finansialnya berinvestasi dan menggunakan layanan bank syariah.

Universitas Islam Indonesia (UII) adalah perguruan tinggi islam pertama dan tertua di Yogyakarta. Awalnya universitas ini merupakan sekolah tinggi islam (STI) yang didirikan di Jakarta. Perguruan tinggi ini berdiri pada tanggal 8 Juli 1945 sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Saraswati (2011) dengan judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim untuk tidak memilih perbankan syariah di kota yogyakarta. Hasilnya menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim untuk tidak memilih bank syariah dipengaruhi oleh fasilitas dan layanan dan lokasi daripada tingkat bagi hasil, hadiah, dan tingkat relijiusitas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim kota yogyakarta merupakan konsumen yang rasional yang mempertimbangkan secara rasional mengenai fasilitas yang diberikan dan layanan yang cepat dan tepat serta didukung lokasi yang dapat dijangkau.

Pada kali ini saya tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, namun berbeda objeknya dan waktunya. Peneliti ingin meneliti dosen dan karyawan UII (Fakultas Ekonomi pada khususnya) karena pada tahun sebelumnya juga sudah ada penelitian dengan judulnya yang sama tetapi objeknya mahasiswa, dari sanalah saya tertarik untuk meneliti dosen dan karyawan FE. Dimana semua dosen dan karyawan UII yang merupakan agama islam dan sudah tentu sedikit banyak mengetahui perbankan syariah. Dari latar belakang inilah maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DOSEN DAN KARYAWAN UII TIDAK MENGGUNAKAN BANK SYARIAH DI YOGYAKARTA (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat religius dosen dan karyawan mempengaruhi keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa-jasa perbankan syariah?
2. Apakah tingkat bagi hasil akan mempengaruhi dosen dan karyawan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa-jasa perbankan syariah?
3. Apakah fasilitas dan pelayanan akan mempengaruhi dosen dan karyawan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa-jasa perbankan syariah?
4. Apakah lokasi bank mempengaruhi dosen dan karyawan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa-jasa perbankan syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh religius dosen dan karyawan terhadap keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa-jasa perbankan syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap keputusan dosen dan karyawan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa-jasa perbankan syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas dan pelayanan terhadap keputusan dosen dan karyawan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa-jasa perbankan syariah
4. Untuk mengetahui pengaruh lokasi bank terhadap keputusan dosen dan karyawan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa-jasa perbankan syariah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dalam menggunakan atau tidak menggunakan jasa-jasa perbankan syariah

2. Dapat mengetahui alasan-alasan yang mempengaruhi dosen dan karyawan Fakultas Ekonomu Universitas Islam Indonesia tidak menggunakan jasa-jasa perbankan syariah
3. Dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi manajemen bank dalam pengembangan dan memajukan pengelolaan bank syariah agar dapat lebih kompetitif dengan bank konvensional
4. Agar dapat berguna untuk sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di sisi lain, penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Unsur-unsur pokok yang harus dimuat dalam bab pendahuluan adalah Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, HIPOTESIS**

Kajian pustaka berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama.

Landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori merupakan bagaimana cara peneliti menteorikan hubungan antar variabel yang terlihat dalam permasalahan yang akan diangkat pada penelitian tersebut



Hipotesis merupakan dugaan atau suatu kesimpulan awal dan masih bersifat sementara yang dibuktikan kebenarannya setelah data lapangan (empiris) dapat diperoleh.

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis-jenis data yang diperlukan dan cara pengumpulan datanya, definisi operasional variabel dan metode analisi yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil-hasil dari analisis data yang telah diperoleh dan menjelaskan mengenai hasil perhitungan statistik dari hubungan masing-masing variabel termasuk dengan pengujian hipotesisnya.

### **BAB V      SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Simpulan berisi tentang simpulan dan sara